

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KECAMATAN KASIHAN  
TAHUN 2018**



---

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN KASIHAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**KECAMATAN KASIHAN**

Jl. Madukismo No. 252 Tirtonirmolo Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55181  
Telp. (0274) 377597 Fax. (0274) 411275 E-mail : [kec.kasihan@bantulkab.go.id](mailto:kec.kasihan@bantulkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 01.b Thn 2018

**TENTANG**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) KECAMATAN KASIHAN**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2018**

**CAMAT KASIHAN,**

Menimbang: a. bahwa dengan telah disusunnya DPA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2018, sebagai penjabarannya diwajibkan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2018;  
b. sehubungan hal tersebut diatas maka wajib bagi Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2018 yang dituangkan dalam Keputusan Camat Kasihan Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri PAN dan RB No 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- |         |  |
|---------|--|
| PERTAMA | Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2018  |
| KEDUA   | Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2018, merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Tahun 2018. |
| KETIGA  | Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.              |


KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 2 Januari 2018

**CAMAT**

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL". The inner ring contains "KECAMATAN KASIHAN". In the center, there is a signature in black ink.

Drs. Sambudi Riyanta  
NIP. 19620214 199203 1 006

## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018.

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2018 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

Bantul, 2 Januari 2018  
Camat Kasihan



Drs. Sambudi Riyanta  
NIP. 19620214 199203 1 006

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita Bangsa Bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sitem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Bantul, berkewajiban menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 sebagai landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan ini memuat tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, SWOT, Sasaran, indikator, program, kegiatan yang ditetapkan oleh Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Diakui bahwa dalam penetapan indikator belum menggambarkan pencapaian kualitas dari masing-masing kegiatan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dokumen yang diandalkan untuk melakukan analisis, serta indikator-indikator kinerja yang belum reliabel sehingga belum mampu menilai ketercapaian masing-masing kegiatan dari aspek kualitasnya. Hambatan lain adalah tidak adanya sistem manajemen informasi yang memungkinkan untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi atas kinerja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

Diharapkan RKT ini merupakan informasi awal atas kinerja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2018, sehingga tetap memberi manfaat. Setidaknya jika dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada Institusi Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Mengingat transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah merupakan salah satu indikator bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tentunya mendukung tercapainya visi Kabupaten Bantul.

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja .....	4
D. Kondisi Aktual .....	6
E. SWOT Tahun 2017 .....	7
BAB II SASARAN, INDIKATOR DAN PROGRAM .....	11
A. Sasaran dan Indikator Sasaran.....	11
B. Program dan Kegiatan.....	12
BAB III PENUTUP .....	13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )**

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2018 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu sebagai penjabaran Rencana Strategis tahun 2016-2021.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) hal ini sebagaimana dimaksud dalam visi ke 1 (satu) Bupati Bantul terpilih yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Sejalan dengan Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam salah satu pasal dalam Undang Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1



(satu) tahun serta akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2018 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Bupati Bantul terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala OPD selama 1 (satu) tahun.

## **B. DASAR HUKUM**

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kabupaten Bantul mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
21. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
22. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

23. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
24. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Menteri PAN dan RB No 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul

### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Kecamatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Kasihan menyelenggarakan fungsi :


- Pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan dan peraturan Bupati
- Pengkoordinasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa
- Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, bahwa susunan organisasi kecamatan, terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat;
  - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pelayanan;
6. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
7. Seksi Kemasyarakatan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**



**D. KONDISI AKTUAL**

Kondisi aktual Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tupoksinya adalah belum optimalnya pelayanan masyarakat di setiap tupoksi pemerintahan, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan aset yang disebabkan :

- Sumber Daya Manusia (SDM)/PNS ada yang memasuki purna dan beberapa yang segera memasuki usia pensiun
- Letak yang strategis di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta.
- Dilewati Jalur Ring Road Yogyakarta.
- Telah terdapat berbagai industri, baik sedang maupun kecil.
- Adanya prasarana perdagangan, yakni pasar Niten, Janten dan Bangunjiwo yang pasaran tiap hari.
- Terdapat sentra-sentra kegiatan untuk mempercepat pertumbuhan, seperti Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi, (KAJIGELEM) serta Kawasan Beton, Madukismo dan Niten (KATONMANTEN)
- Tersedianya sarana pendidikan yang cukup memadai. ( UMY, UPY dll ).

- Kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi dan peran serta/kerjasama yang baik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.
- Dukungan anggaran dan sarana/prasarana kerja belum memadai.
- Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana prasarana yang memadai sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah

#### **E. SWOT Tahun 2018**

Prediksi keadaan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

##### 1. Faktor Internal

###### a) Kekuatan

- Telah ditetapkannya Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Kasihan .
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- Keberadaan Kelembagaan Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan dari tingkat Desa hingga Kecamatan secara lengkap
- Ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan
- Aksesibilitas
- Kebersamaan antara Ulama dan Umaro
- Gotong-royongan masyarakat

- Sumber Daya Manusia
- Lahan Pertanian subur yang didukung prasarana irigasi
- Keragaman usaha industri masyarakat
- b) Kelemahan;
  - Kurangnya pegawai / sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Kasihan
  - Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
  - Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
  - Sebagian wilayah merupakan wilayah pegunungan dengan permukaan tanah bergelombang dan labil
  - Sering terjadi bencana alam berupa : tanah longsor, angin rebut, banjir
  - Keterbatasan modal usaha (ketrampilan, pengetahuan dan sarana lain)
  - Sebagian prasarana dan sarana publik (kantor, jalan, jaringan irigasi) belum memadai
  - Masih adanya pola hidup masyarakat yang kurang mencerminkan prinsip-prinsip kehidupan yang tertib, bersih dan sehat.
  - Kurangnya minat generasi muda disektor pertanian
  - Kepemilikan lahan pertanian yang semakin sempit akibat banyaknya lahan yang didirikan untuk perumahan
  - Jumlah KK Miskin dan penganggur tinggi

## 2. Faktor Eksternal

### a) Peluang (Opportunity)

- Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tertata dengan baik;
- Kepemimpinan camat yang berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Kasihan.
- Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);

- Ditetapkannya Perda 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul;
- Keberadaan Perda 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 dan terbukanya kembali pasar luar negeri khususnya barang-barang kerajinan dan industri kecil usai terjadinya krisis ekonomi
- Posisi geografis Kecamatan Kasihan yang strategis.

b) Faktor Ancaman ( Threat )

- Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Kasihan ;
- Terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infra struktur.
- Lemahnya koordinasi lintas sektoral;
- Munculnya produk-produk industri yang kurang ramah lingkungan.
- Pembangunan tak terkontrol sehingga merusak tata ruang dan fasilitas publik.

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diintegrasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- a. Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi
- b. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat
- c. Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung kegiatan pelayanan masyarakat



2. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang:
  - a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan.
  - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
  - c. Penataan kawasan Desa Wisata KAJIGELEM ( Kasongan ,Jipangan, Gendeng dan Lemahdadi ) serta KATONMANTEN (Kawasan Beton,Madukismo,dan Niten)
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
  - a. Penataan Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta/KPY ( Kawasan Strategis Ekonomi )
  - b. Penataan atas perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non perumahan
4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
  - a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
  - b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
  - d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas

## BAB II

### SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya ( targetnya ). Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance ) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya.

Adapun sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Desa	2. Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	90%
		3. Rata rata prosentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	85%
		4. Prosentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	85%

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	275.565.000	
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	227.730.000	
3.	Program peningkatan pelayanan masyarakat	31.460.000	
4.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	138.297.500	
5.	Program Pemerintahan umum kecamatan	178.360.000	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	22.000.000	
	Jumlah	873.412.500	

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Kasihan Daerah Kabupaten Bantul, yang telah disusun untuk masa 5 ( lima ) tahun.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2018 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bantul dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan, tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna informasi. Oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini akan dilakukan secara terus menerus semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2018.